



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Manado, 21 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Driver Ojek Online PT. Gojek Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Iii Kelurahan Ternate Tanjung (dirumah Kel. Ishak-Aswad) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Manado, 29 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Vii Kelurahan Banjer (dirumah Kel Bapak Arfan Aneta) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Manado pada tanggal 22 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 0052/0002/0007/2019 tertanggal 11 Juli 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala sebagaimana alamat Termohon diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak(perempuan) berumur 9 bulan; anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Oktober 2019 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon namun Termohon kerap lebih memetingkan keinginan Pemohon tanpa mematuhi aturan dari Pemohon;
 - b. Bahwa memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon bahkan Termohon kerap mengancam dan menakut-nakuti Pemohon dengan bunuh diri sehingga Pemohon sangat merasa cemas untuk keluar rumah untuk mencari nafkah;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- c. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu buta yang sering kali mengkaitkan Pemohon dengan wanita lain tanpa ada alasan yang jelas sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- d. Bahwa keluarga Termohon kerap ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bahkan dalam setiap pertengkaran rumah tangga Orang Tua Termohon sering mengusir Pemohon agar Pemohon pergi turun dari rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d diatas, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Satrio A. M. Karim) tanggal 08 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 sudah benar sesuai dalil permohonan Pemohon ;
- Bahwa Poin 2 tidak benar, yang benar adalah setelah menikah tinggal dirumah masing-masing orang tua, dan Pemohon hanya datang-datang ;
- Bahwa Poin 3 sudah benar bahwa kami sudah punya 1 orang anak berumur 9 bulan ;
- Bahwa Poin 4. a. tidak benar justru sebaliknya Pemohon yang susah diatur ;
- Bahwa Poin 4.b. benar memaki tapi saling memaki ;
- Bahwa benar cemburu karena Pemohon ada perempuan lain yakni mantan pacarnya dulu bernama wil ;
- Bahwa Poin 4.d tidak benar orang tua Termohon mengusir Pemohon ;
- Bahwa Poin 5 sudah benar sesuai dalil ;
- Bahwa Termohon keberatan untuk dicerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, Nomor 0052/0002/0007/2019 Tanggal 11 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan, kemudian setelah menikah pada tahun 2019, Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Anak(perempuan) berumur 9 bulan
- Bahwa Yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah antara orang tua ibu dengan mertua ibu tidak rukun, sehingga Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, hanya nanti malam Pemohon ketemu isterinya dan itupun 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa Yang saya tahu memang dari awal sebelum menikah orang tua dengan orang tua ibu tidak saling suka, hanya karena Termohon sudah terlanjur hamil terpaksa dinikahkan dengan penetapan Dispensasi Nikah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Saksiumur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon sebagai ponakan dan Termohon kenal sebagai isteri Pemohon, mereka menikah pada tahun 2019, saat menikah mereka adalah Jejaka dan Perawan dan setelah menikah tinggal di rumah masing-masing orang tua, Pemohon 2 kali seminggu ke rumah Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Anak(perempuan) berumur 9 bulan

- Bahwa Yang saya tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak baik terutama hubungan orang tua ibu dengan ibu tidak saling senang;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon dan disitulah terjadi pertengkaran;

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tepat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik , maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah Tergugat tidak menafkahi Penggugat
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat selalu tinggal bersama dengan orangtuanya ;
- Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut :
 1. Nafkah lalai selama 10 bulan Rp. 50.000.000,00 karena selama menikah tidak pernah diberikan nafkah ;
 2. Nafkah anak hingga dewasa dan mandiri Rp. 1.000.000,00 / bulan ;
 3. Nafkah iddah Rp.500.000,00 / bulan selama 3 bulan Rp.1.500.000;
 4. Mut'ah berupa Cincin emas 2 gram ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar :
 1. Nafkah lalai selama 10 bulan Rp. 50.000.000,00 karena selama menikah tidak pernah diberikan nafkah ;
 2. Nafkah anak hingga dewasa dan mandiri Rp. 1.000.000,00 / bulan ;
 3. Nafkah iddah Rp.500.000,00 / bulan selama 3 bulan Rp.1.500.000,00 ;
 4. Mut'ah Cincin emas 2 gram ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa oleh karena saat ini Tergugat hanya bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan Rp 100.000 setiap hari itupun, belum bersih karena motor yang dipakai oleh Tergugat adalah motor milik ayah Tergugat, sehingga penghasilan dari ojek tersebut harus disetor ke ayah Tergugat;

- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar sesuai kemampuan Tergugat sebagai berikut :

1. Nafkah lalai Rp. 1.000.000,00 selama 10 bulan ;
2. Nafkah anak Rp. 100.000,00/bulan ;
3. Nafkah iddah Rp. 300.000,00 selama 3 bulan dan
4. Mut'ah Rp. 100.000,00 ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika Tergugat tidak mampu dengan tuntutan Penggugat tersebut d atas, Penggugat hanya menuntut nafkal lalai Rp 20 juta bukan 50 juta, namun tuntutan yang lainnya tetap;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetp pada jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman, Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi sehingga untuk kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh saksi;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai ojek online, dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama menikah Tergugat lebih banyak tinggal bersama kedua orangtuanya dibandingkan tinggal bersama Penggugat;

2. saksi umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman, Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat;

- Bahwa Selma menikah, Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk kebutuhan sehari-har dipenuhi oleh saksi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online;

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain, bahkan bekerja sebagai tukang ojek online itupun masih memakai motor milik orangtua Tergugat yang juga berprofesi sebagai tukang ojek online;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap apada tuntutan dan Tergugat menyatakan kesimpulan tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

1. PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon sebagai suami Termohon kerap lebih memetingkan keinginan Termohon tanpa mematuhi aturan dari Pemohon Termohon kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon bahkan Termohon kerap mengancam dan menakut-nakuti Pemohon dengan bunuh diri sehingga Pemohon sangat merasa cemas untuk keluar rumah untuk mencari nafkah, Termohon memiliki sifat cemburu buta yang sering kali mengkaitkan Pemohon dengan wanita lain tanpa ada alasan yang jelas sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keluarga Termohon kerap ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bahkan dalam setiap pertengkaran rumah tangga Orang Tua Termohon sering mengusir Pemohon agar Pemohon pergi turun dari rumah sehingga pemohon meninggalkan termohon pada bulan Mei 2020 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksikeduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak(perempuan) berumur 9 bulan
- .Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengar;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon jarang hidup bersama, Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon jarang hidup bersama bahkan sejak bulan Mei 2020 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dimana meskipun perpisahan Pemohon dan Termohon belum lama, namun sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 100.000/hari sejak Tergugat telah melalaikan Penggugat selama 10 bulan dan , Membayar nafkah IDDAH sebesar Rp. 500.000X 3 bulan = Rp.1.500.000,-, memberi Mut'ah kepada Penggugat berupa emas 2 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online dengan penghasilan Rp 100.000 /hari yang mana hasil pencaharian tersebut harus dibagi dengan orangtuanya yang juga bekerja sebagai ojek online karena motor yang dipakai oleh Tergugat adalah milik orangtuanya yang juga dipakai oleh orangtuanya untuk mencari nafkah;
- Bahwa adapun atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya mampu membayar nafkah Lalai sejumlah Rp 1.000.000, nafkah Iddah Rp 100.000 /bulan dikalikan 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp Rp 300.000, sedangkan mut'ah hanya mampu Rp 600.000, serta nafkah berkelanjutan anak sejumlah Rp 100.000/ bulan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pokok gugatan Penggugat berdasarkan jawab menjawab serta kesimpulan pihak-pihak sebagaimana

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu terhadap gugatan Penggugat utamanya mengenai jumlah nominal tuntutan tersebut, untuk itu Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam perkara konvensi telah terbukti bahwa dari hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Anak(perempuan) berumur 9 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Selain itu terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat ternyata Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online yang penghasilannya dibagi dua dengan orangtuanya dan ternyata menurut pengakuan Tergugat bahwa selama ini memang Tergugat telah lalai membeikan nafkah kepada Penggugat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sepanjang mengenai Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga maupun selama hidup berpisah harus dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, baik itu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga sampai hidup berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online dengan penghasilan Rp 100.000/ hari, namun penghasilan tersebut harus

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



dibagi dengan orangtuanya yang berprofesi sama dengan Tergugat dengan memakai motor yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan, maka sesuai ketentuan kepada Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah lalai tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5), dan (7) suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian terkecuali isteri dalam keadaan nusyuz, sedangkan dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti adanya indikasi nusyuz yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada pihak isteri baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah, dan berdasarkan Firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Ath-Tholaaq ayat 7,

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya : *"Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat menegakan nafkah lalai, iddah dan mut'ah, oleh karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang diceraikan oleh suami (Pemohon dalam

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



konvensi) dan selama di persidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari Penggugat (*nusyuz*) dan antara Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka konsekwensi yuridisnya adalah Tergugat diwajibkan untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa substansi makna Pasal-Pasal tersebut yang dikutip di atas semakna dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

...وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُؤْسٍ قَدْرَهُنَّ وَعَلَىٰ لِقْفَرٍ قَدْرُهُنَّ مَتَّعًا ۚ لِّلْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam membebankan suatu kewajiban terhadap bekas suami kepada bekas isterinya (*nafkah lalai*, *mut'ah* dan nafkah *iddah*) tentunya tidak terlepas dari kemampuan *financial* Tergugat, dan untuk mengukur kemampuan *financial* seseorang indikator utamanya adalah pekerjaan dan berapa penghasilannya perbulan, dengan demikian dapat diukur berapa jumlah yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat dalam pemenuhan baik nafkah lalai, *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat (Pemohon konvensi);

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah mut'ah, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lalai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Majelis menilai tuntutan tersebut sudah tidak sesuai dengan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompoten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap terciptanya keadilan substantif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa nafkah lalai yang jumlah totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Sedangkan rasa keadilan itu menurut Majelis Hakim tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku (*rigid*), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batas keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan jumlah besaran tuntutan Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut terlalu berat dan tidak adil bagi Tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dengan memperhatikan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan sosial (*sosial justice*), dan rasa keadilan moral (*moral justice*);

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari penghasilan Tergugat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi dengan mempertimbangkan pula bahwa berdasarkan fakta ternyata alat yang dipakai oleh Tergugat untuk mencari nafkah juga dipakai oleh orangtuanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat rekonpensi yang berpenghasilan Rp 100.000,00 (sertus ribu rupiah) perhari dibagi dengan orangtuanya , dengan perhitungan normal Rp 50.000 / hari dengan jumlah total Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) per bulan, apabila ditambah lagi ada kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah madliyah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikalikan 10 bulan sehingga nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim dengan mendasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, sedangkan isteri tidak dalam keadaan nusyuz, maka sepatutnya Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 300.000 dikalikan 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, tentang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsensi sebenarnya adalah kewajiban bagi bekas suami untuk membayar mut'ah kepada bekas isteri yang ditalaknya (vide Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia) kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), sedangkan terbukti Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (al-dukhul), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah tersebut sepatutnya untuk dikabulkan, yang dalam hal ini akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi, yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum, tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka mengenai kewajiban membayar baik nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah pada hakikatnya lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 117 KHI, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, namun demikian ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis kelonggaran pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan menciderai rasa keadilan pihak istri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan Pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya. Suami yang sudah mengikrarkannya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai alasan, sementara istri harus berpikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan (legal justice) dan kemanfaatan (legal certainty) selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang istri, karena selain ditinggal suami, juga harus bersusah payah mencari nafkah

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



untuk kelanjutan hidupnya, padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madlarat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan pasal 34 ayat (3) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) KHI, bahwa jika suami istri melalihkan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang dilalihkan terhadap istrinya, apalagi setelah putusan berkekuatan hukum tetap walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Termohon setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antar legal unity dengan legal justice, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut majelis, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walau pun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih manfaat apabila mendahulukan mencegah kemudlaratan berkepanjangan bagi Termohon dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya dibandingkan mendahulukan pemberian hak Pemohon mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Termohon, hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih : "Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpandangan, sekalipun nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian, namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Termohon bukanlah pepesan kosong, tetap bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



pun tidak memandang putusan pembayaran nafah iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azaz eksekusi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak berkelanjutan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat saat ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim adalah pantas dan dianggap patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai kesanggupannya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum anak tersebut maka perlu penambahan 10 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016), dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14). Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk selebihnya mengenai nilai nominal nafkah anak harus ditolak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Paramita Aneta Binti Arfan Aneta) , di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah berupa :
 - 2.1 Nafkah Ialai sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah berkelanjutan untuk anak Penggugat dan tergugat sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun dengan ketambahan 10 persen setiap tahun;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



3. Menyatakan bahwa pembayaran nafkah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dalam rekonversi poin 2 dilaksanakan oleh Tergugat pada saat sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat terhadap Penggugat

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (serratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Masyrifah Abasi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Masyrifah Abasi, S.Ag.

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)